

PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL SPT 1771

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2010 dan seterusnya.
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 - ✓ Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch)
 - ✓ Berat minimal 70 gr
3. SPT Digital ini dapat dibuka dan diisi dengan aplikasi Adobe Reader versi 8 ke atas atau aplikasi pdf reader sejenis dan lakukan pengisian dengan mengklik Field yang akan diisi. Untuk mengetahui Field yang dapat diisi silahkan klik pada menu HIGHLIGHT FIELDS yang terletak pada bagian kanan atas. Sementara untuk aplikasi Adobe Reader telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia pada form ini, sehingga WP tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
5. Tanda **<AUTO>** menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field **<AUTO>**;
6. Jika formulir Lampiran 1771-III, 1771-IV, 1771-V dan 1771-VI diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, didalam direktori (folder) SPT ini telah tersedia file dimaksud. File-file tersebut dapat diperbanyak dengan cara di-copy dan diganti nama filenya (rename), (mis. 1771-III-1, 1771-III-2 dst) sesuaikan dengan kebutuhan;
7. Tombol **SHOW** digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital;
8. Tombol **RESET** digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol **RESET** untuk membersihkan file;
9. Tombol **HIDE** digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
10. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk softcopy-nya disertakan dalam SPT digital ini;

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS	N P W P :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>								
	JENIS USAHA :	<input type="text"/>							KLU :	<input type="text"/>
	NO. TELEPON :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NO. FAKS :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
	PERIODE PEMBUKUAN :	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>						
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :	<input type="text"/>								

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	<input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>		
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>		
N P W P AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>		
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>		
NPWP KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

	(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 <input type="text"/>
	2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 <input type="text"/>
	3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 <input type="text"/>
B. PPh TERUTANG	4.	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petuniuk)	4 <input type="text"/>
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU	5 <input type="text"/>
	6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 <input type="text"/>
	7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 <input type="text"/>
C. KREDIT PAJAK	8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a <input type="text"/>
		b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b <input type="text"/>
		c. JUMLAH (8a + 8b)	8c <input type="text"/>
	9.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ...	9 <input type="text"/>
	10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a <input type="text"/>
		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b <input type="text"/>
		c. JUMLAH (10a + 10b)	10c <input type="text"/>
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)	11 <input type="text"/>
	12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	TGL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> BLN <input type="text"/> <input type="text"/> THN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS	N P W P :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>									
	PERIODE PEMBUKUAN :	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

